



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG**

**MANAJEMEN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 742, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODRDJO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. **Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.**
2. **Bupati adalah Bupati Pamekasan.**

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kabupaten Pamekasan yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
5. Pemimpin yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku BUD untuk menyusun rencana pendapatan pada level Pemerintah Daerah, seperti pendapatan atas dana pertimbangan seperti DPU, DAK, Dana Bagi Hasil dan lain-lain pendapatan daerah sah serta pendapatan hibah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang diangkat secara kontrak atau tetap oleh Bupati dari PNS atau tenaga profesional.
10. Pegawai adalah pegawai yang diangkat secara kontrak atau tetap oleh Direktur dari tenaga profesional.
11. Batas Usia Pensiun adalah 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan, dan usia 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat tinggi dan pejabat fungsional madya.
12. Manajemen Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya adalah pengelolaan pejabat dan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pejabat pengelola dan pegawai lainnya yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
13. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan antara Pejabat Pengelola atau Pegawai Profesional Lainnya dengan Direktur yang dilakukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan penilaian secara objektif pada proses seleksi pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk pedoman bagi RSUD dalam melaksanakan pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya pada RSUD.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. status kepegawaian;
- c. pengangkatan pejabat pengelola;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pemberian penghargaan; dan
- f. pembinaan dan pemberhentian.

**BAB IV**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pejabat Pengelola**  
**Pasal 4**

- (1) Sumber Daya Manusia RSUD terdiri atas:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD berasal dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. Tenaga Profesional Lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Pejabat Pengelola**  
**Pasal 5**

- (1) Pejabat Pengelola RSUD terdiri atas :
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan;
  - c. Pejabat Teknis;
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis.

**Pasal 6**

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Direktur.

## Pasal 7

- (1) Direktur bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

## Bagian Ketiga Pegawai Pasal 8

- (1) RSUD dapat mengangkat Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (2) Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tenaga Umum;
  - b. Tenaga Medis;
  - c. Tenaga Kesehatan; dan
  - d. Tenaga Khusus.
- (3) Tenaga Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Tenaga Perbekalan dan Perlengkapan;
  - b. Tenaga Keuangan;
  - c. Tenaga Pengelola dan Pengolah; dan
  - d. Tenaga Umum Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Dokter;
  - b. Dokter Gigi;
  - c. Dokter Spesialis;
  - d. Dokter Gigi Spesialis; dan
  - e. Tenaga Medis Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Tenaga Keperawatan;
  - b. Tenaga Kebidanan; dan
  - c. Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Tenaga Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang karena kompetensi, keahlian, dan pengalamannya dibutuhkan; dan
  - b. Tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya.

**BAB V**  
**STATUS KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 9**

- (1) Status kepegawaian Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya terdiri :
  - a. Pejabat dan Pegawai Kontrak; dan
  - b. Pajabat dan Pegawai Tetap.
- (2) Pejabat dan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan RSUD.
- (3) Pegawai Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap apabila memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
  - b. lulus seleksi oleh Tim Seleksi Pegawai;
  - c. formasi memungkinkan; dan
  - d. telah memperbarui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pejabat dan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai yang dikontrak hingga batas usia pensiun.
- (5) Pejabat dan Pegawai Tetap maupun kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pejabat dan Pegawai Tetap maupun kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 10**

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola dari tenaga profesional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan RSUD kepada masyarakat.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional dapat dipekerjakan secara kontrak.
- (3) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengangkatan Pejabat Pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis sehat.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kemampuan dan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

## Pasal 11

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati.
- (2) Pejabat Teknis diangkat oleh Bupati atas usul Direktur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat kekosongan jabatan Direktur, maka pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## Bagian Kedua Persyaratan Jabatan Pasal 12

- (1) Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Direktur yaitu:
  - a. tenaga medis yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik bisnis yang sehat pada RSUD atau memiliki kompetensi/keahlian tertentu/ pengalaman dalam manajemen tata kelola rumah sakit;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pimpinan/pengurus perusahaan yang dinyatakan pailit;
  - c. bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan dan/atau bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan apabila ditetapkan sebagai Direktur;
  - d. sanggup menjalankan praktik bisnis yang sehat pada RSUD; dan
  - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan apabila memenuhi kondisi tertentu, yaitu:
  - a. terdapat kekosongan jabatan Direktur dalam masa transisi perubahan struktur organisasi yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan;
  - b. proses seleksi tidak menghasilkan calon Direktur yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Pengangkatan tenaga profesional sebagai Direktur dengan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penunjukan.
- (4) Pengangkatan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 13

Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis RSUD yaitu:

- a. memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik bisnis yang sehat pada RSUD;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD;
- c. bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain di luar RSUD apabila ditetapkan menjadi Pejabat Teknis RSUD;
- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat pada RSUD;
- e. sudah pernah atau sedang bekerja di RSUD; dan
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan Paragraf 1 Umum Pasal 14

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui Seleksi atau Penunjukan.
- (2) Tenaga profesional sebelum diangkat sebagai Pejabat Pengelola RSUD melakukan penandatanganan kontrak kinerja.

### Paragraf 2 Seleksi Pasal 15

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional melalui seleksi dilaksanakan dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari:
  - a. Panitia seleksi; dan
  - b. Sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan Independen dan/atau akademisi sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada instansi/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya adalah pembinaan BLUD yang keanggotaannya dibantu dari RSUD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menetapkan kelengkapan administrasi dan mekanisme seleksi;
  - b. mengumumkan pelaksanaan;
  - c. melaksanakan seleksi;
  - d. mengumumkan hasil seleksi; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.



## Pasal 16

Seleksi calon Pejabat Pengelola meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. pelaksanaan seleksi; dan
- d. pengumuman hasil seleksi.

## Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara.

## Paragraf 3 Penunjukan Pasal 18

- (1) Dalam kedudukan sebagai penanggung jawab kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum, Bupati berwenang menunjuk tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada RSUD.
- (2) Penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada RSUD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan layanan umum yang efektif, efisien, ekonomis, obyektif, transparan dan bertanggungjawab serta mewujudkan penyelenggaraan fungsi organisasi sesuai kaidah-kaidah manajemen yang baik dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada RSUD oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan pertimbangan urgensi kebutuhan.
- (4) Tenaga profesional yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola RSUD dievaluasi kinerjanya setiap 6 (enam) bulan di tahun pertama setelah ditunjuk, apabila evaluasi kinerja menunjukkan hasil yang baik sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan, maka masa tugasnya dilanjutkan sesuai dengan masa jabatan dalam pengangkatan.
- (5) Dalam hal evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya tidak sesuai kontrak kinerja maka Bupati dapat memberhentikan Pejabat Pengelola RSUD.
- (6) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dewan Pengawas atau Tim yang dibentuk oleh Bupati, dan hasil evaluasi kinerja dilaporkan kepada Bupati.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya dapat diberikan hak meliputi :
  - a. honorarium;
  - b. cuti;
  - c. jaminan kesehatan;
  - d. pengembangan kompetensi; dan
  - e. bantuan hukum.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai kemampuan anggaran RSUD.
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya dapat diberikan tambahan penghasilan beruparemonerasi, insentif, bonus, dan pesangon menurut kemampuan RSUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya dapat diberikan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya dapat diberikan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya dapat memperoleh pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (7) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya dapat diberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya sesuai kemampuan RSUD.

**BAB VIII**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya yang telah mencapai batas usia pensiun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan berupa 1 (satu) kali honorarium.

**BABIX**  
**PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN**  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 21

- (1) Pembinaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung.
- (2) Pembinaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya meliputi :
  - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. pemberian penghargaan; dan
  - d. penegakan peraturan disiplin pegawai dan sanksi.
- (3) Pembinaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya menjadi tanggung jawab Direktur.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian**  
Pasal 22

Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya dilaksanakan apabila yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. melakukan tindak pidana;
- g. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- h. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan/atau
- j. terkena penyerdahan organisasi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku,

1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 1);

2. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO